

KAJIAN YURIDIS TERHADAP IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERCERAI DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TANPA IZIN ATASAN

(LEGAL STUDY OF LICENSING FOR CIVIL SERVANT'S DIVORCE BASED ON THE REASON OF HOUSEHOLD VIOLENCE WITHOUT PERMISSION FROM THE LEADERSHIP)

Dwi Dini Juni Adi Setya, Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.,
Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

Abstrak

Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional semua itu ditentukan oleh kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut. Semua perihal yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil di atur dalam perundang-undangan. Mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memang diatur pelaksanaannya dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian diubah dan tambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Tentunya apabila tata cara perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan bercerai tanpa izin atasan maka dapat dikenai sanksi disiplin yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Apabila perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan atas alasan kekerasan dalam rumah tangga tanpa izin dari atasannya maka sanksi atas perbuatan tersebut dapat di kenai sanksi terberat. Untuk memberikan efek jera, agar tidak ada perbuatan yang sama terulang kembali.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Perceraian, kekerasan dalam rumah tangga

Abstract

The Civil Service is the backbone of the government in implementing national development. all are determined by the position and role of the civil servants. All about on Civil Servants is set in legislation. Regarding divorce for Civil Servants, it had already entered in the implementation of Government Regulation Number 10 Year 1983 on the Licensed Marriage and Divorce for Civil Servants (PNS) which is then converted and added to the Government Regulation No. 45 of 1990 Regarding Amendment to Government Regulation Number 10 Year 1983 About Licensed Marriage and Divorce for Civil Service. of course, if the divorce procedure does not in accordance with the legislation in force with a divorce without the permission of so employer may be subject to disciplinary action. In this case set in the Government Regulation Number 53 of 2010 on Civil Service Discipline. When the Civil divorce based on reasons violence in household so punishment for such actions can ering the toughest penalties. this was given to civil servants to provide a deterrent effect that his actions does not happen again.

Keywords: Civil Servants, Divorce, Household

Pendahuluan

I.I. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu tahapan penting dalam kehidupan. Ada banyak pandangan mengenai perkawinan. Ada yang menganggap perkawinan sebagai suatu kewajiban, ada yang menganggap perkawinan sebagai hak dan ada yang melihat perkawinan sebagai suatu proses yaitu tahapan kehidupan yang harus dilewati oleh setiap orang setelah memasuki usia dewasa. Pada dasarnya, perkawinan adalah

proses penyatuan antara dua individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki kepribadian yang berbeda. Perkawinan juga menuntut adanya penyesuaian antara dua keluarga. Proses penyatuan tersebut membutuhkan persiapan dan kesiapan dari kedua pasangan suami istri beserta keluarga mereka.

Sementara itu menurut pandangan Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan mempunyai hubungan hukum yang erat sekali dengan agama atau kerohanian (sesuai dengan sila pertama Pancasila), sehingga perkawinan bukan saja mengandung

unsur lahir atau jasmaninya saja, tetapi juga mengandung unsur batin dan rohani. Salah satu pasal yang mengatur tentang perkawinan itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 dimana ditetapkan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[1]

Pandangan masyarakat adat terhadap perkawinan bersifat kondisional. Di daerah pedesaan, di mana perkawinan sebagai sumbu keberlangsungan hidup keluarga, perkawinan memiliki makna yang sangat dalam baik secara magis religius, sosial, ekonomi, dan yuridis. Berbeda dengan mereka ini, pandangan para kaum *modernis* yaitu para individu yang hidup di kota-kota besar perkawinan hanyalah bagian dari kehidupan tanpa arti apapun sehingga perkawinan hanyalah sebuah hiburan seksual belaka. Jadi, dengan perbedaan lingkungan, lapangan pekerjaan, dan konteks sosial, pandangan mereka terhadap perkawinan, berbeda pula.[2]

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa. Perbedaan-perbedaan asal suatu individu tersebut berasal akan menimbulkan pertengkaran antar suami istri. Karena mereka sadar pada saat sudah bersama dalam suatu perkawinan bahwa prinsip mereka berbeda. Munculnya berbagai permasalahan dalam pernikahan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah anak, masalah ekonomi, masalah seks, dll, yang dapat mengguncangkan sebuah perkawinan. Saat rumah tangga mulai terguncang, pasangan suami istri dihadapkan pada dua keputusan sulit, yaitu tetap mempertahankan pernikahan atau bercerai. Perceraian dipilih saat pasangan suami istri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan mereka. Perceraian ini tentu saja akan mengubah kehidupan suami istri, dan juga anak-anak mereka. Konsekuensi perceraian yang menyentuh berbagai macam aspek kehidupan harus dihadapi oleh pasangan yang bercerai.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[3]

Perihal perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memang diatur pelaksanaannya dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kemudian diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Latar belakang muncul Peraturan Pemerintah ini karena pada dasarnya, Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, kehidupan Pegawai

Negeri Sipil wajib di tunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.[4]

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 20 ayat (1) diatur bahwa pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat perceraian dan tembusan surat pemberitahuan izin atau penolakan kepada atasannya. Pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil wajib di catat oleh pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perceraian itu sendiri harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum diatas yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bedasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan alasan perceraian dengan kekerasan dalam rumah tangga tersebut perlu untuk dikaji dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tanpa Izin Atasan”

1.1 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga sudah sesuai dengan Undang-Undang?
2. Apa akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga tanpa izin atasan?

1.2 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu

kiranya ditetapkan suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian disini meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah;
3. Selain itu hasil tulisan ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan khasanah perbendaharaan informasi yang berguna baik bagi diri peneliti maupun pihak lain;

1.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami alasan perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tanpa ada izin dari atasannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Memahami tentang sanksi/denda apa yang akan diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika demikian, diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.^[5]

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan suatu alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang berifat sistematis penulisannya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yang berarti mengkaji

berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif.^[6]

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kepentingan akademis, peneliti perlu mencari *ratio* dan dasar *antologis* lahirnya undang-undang tersebut. Peneliti yang mempelajari *ratio legis* dan dasar *antologis* suatu undang-undang, sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada dibelakan undang-undang itu, peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.^[7]
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.^[8]

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.^[9]

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

- 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.^[10] Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, artikel hukum yang di akses melalui internet maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan non hukum digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan, peneliti menggunakan sumber bahan non hukum yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.^[11] Dalam penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang digunakan antara lain berupa buku penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:^[12]

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang di ajukan sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepaastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.^[13] Dengan demikian

diharapkan di dalam suatu penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

1.4.5 Proses Penelitian

Proses penelitian dalam penulisan karya ilmiah penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengkaji dari berbagai macam sumber hukum yang ada. Untuk mengetahui apakah norma yang ada dilapangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pembahasan

1.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Oleh Pegawai Negeri Sipil

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 ayat (1), yaitu pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintah, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.^[14] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
- c. Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang

Tujuan pembangunan Nasional kita adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan antara material dan spiritual. Hal ini ditegaskan dalam Garis Besar Haluan Negara dengan kalimat sebagai berikut:

“Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.”

Dilihat dari tujuan pembangunan nasional tersebut diatas maka betapa beratnya tanggung jawab bangsa, negara dan pemerintah dalam mengisi keerdekaan itu. Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang modern disebut juga *welfarestate* menghendaki agar pemerintah tidak hanya bertanggung jawab di dalam memelihara ketertiban umum, tetapi juga harus ikut bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum.^[15]

Jadi dalam Negara Republik Indonesia pemerintah terlibat langsung di dalam usaha-usaha pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Keterlibatan pemerintah dalam usaha pembangunan negara ini dilaksanakan oleh aparatur negaranya, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil.^[16]

Pegawai Negeri Sipil mempunyai beberapa kewajiban antara lain wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini wajib member contoh yang baik sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupannya. Untuk itu guna meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat yang bersangkutan apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas/prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Oleh karenanya perceraian itu adalah pintu darurat yang tidak perlu digunakan sebenarnya terkecuali untuk mengatasi suatu krisis yang tidak mungkin lagi diatasi dengan cara lain. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1976 Pasal 19 adalah sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Rumah Tangga sebagai suatu institusi yang sakral harus dijaga keberadaannya. Namun kenyataannya dalam rumah tangga dapat terjadi perselisihan paham yang berbeda dari tujuan awal dibentuknya rumah tangga itu, kemudian

pertengkaran dan tidak jarang berakhir dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Akibat dari tindak kekerasan yang terjadi dapat menyebabkan perceraian. Bentuk kekerasan menurut Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau dapat disebut sebagai kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi, pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi. Selain itu, walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dimaksudkan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam kekerasan dalam rumah tangga yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (*private*), kini menjadi fakta dan relita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka persoalan kekerasan dalam rumah tangga menjadi domain publik.^[17]

Dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga diatas maka diperbolehkan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, tetapi dengan syarat izin dari atasannya atau pihak yang berwenang memberikan izinnya. Tanpa itu maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian akan dikenai sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur secara khusus untuk menjaga harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Perkawinan merupakan persatuan laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dan membina rumah tangga yang harmonis serta saling menjaga dan memenuhi kebutuhan materi dan rohani. Bahwa Pejabat yang dimintai izin mesti sangatlah bijaksana dan memahami hukum perceraian, dan mampu membina pegawai untuk dapat bekerja dengan baik tanpa terganggu masalah rumah tangga. Ijin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan - alasan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

2.1.1 Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Bercerai Tanpa Izin Atasan

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri. [18]

Pegawai negeri bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang selalu hidup ditengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negeri bukan saja di lihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara, tetapi juga di lihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang harus di utamakan. Karena itu untuk menciptakan pencitraan dari posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan alasan perceraian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa izin tidak diberikan oleh pejabat apabila:

- a. Alasan yang digunakan karena istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. [19]

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 26

disebutkan apabila korban diperlakukan atau mendapatkan kekerasan maka disebutkan:

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Maka apabila benar benar terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam suatu keluarga itu bisa diajukan sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Di samping itu terdapat alasan terjadinya perceraian yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf d, alasan tersebut adalah, "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain". Tetapi pengajuan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus di sertai dengan izin dari atasannya. Seperti yang disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1). Dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga maka dapat dikabulkannya izin perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang paling dominan adalah persepsi laki-laki (suami) tentang status dan peran perempuan (istri) dalam rumah tangga. Persepsi yang dibentuk oleh tata nilai budaya patriarki. Suami diposisikan sebagai kepala keluarga diartikan sebagai figur pimpinan yang bisa berbuat sewenang-wenang terhadap anggota keluarga termasuk istri, anak dan pembantu di rumah.

Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi menjadi dua bagian yaitu, pertama, faktor internal yaitu tingkat individu. Pengalaman pada waktu kecil, perilaku dan kebiasaan yang memicu perbuatan kekerasan seperti pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak, menyaksikan kekerasan dalam keluarga antara Ibu dan Bapak, tidak adanya figur ayah atau penolakan terhadap figur ayah dan minum alkohol atau obat-obatan pengalaman tersebut dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan kepribadian serta perkembangan biologis anak untuk melakukan kekerasan. Kedua, faktor eksternal. Yaitu tingkat status sosial. Kemiskinan atau status sosial ekonomi yang rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Atau sebaliknya tuntutan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pendapatan keluarga dapat juga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga diatas, maka perlu dilakukan upaya bagaimana mencegah kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi, serta perlu dikaji atau diidentifikasi upaya yang mendukung penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena disini pelakunya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat. [20]

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka (1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5. Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6, sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi adalah korban. Sebaliknya, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga kecuali telah mendapat kuasa dari korban diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 26 ayat (2). Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban.

2.2 Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Bercerai Tanpa Izin atasan dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan Ketaatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan Pemerintah bersatu padu, bermental baik, beribawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih dalam melakukan pekerjaan, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya. [21]

Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan, untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil harus menaati perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh rasa pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Didalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepala pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideology negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara dan kepada pemerintah. [22] Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan, penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas

pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. [23]

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Pasal 2 angka 10 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil “mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku”, dan dalam pembahasan skripsi ini ketaatan tentang prosedural perceraian akan di bahas. Peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Diatur dalam pasal 3:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Sanksi apabila terjadi pelanggaran dari Pegawai Negeri Sipil di Sebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

“Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”

Adapun penjatuhan hukuman disiplin dibagi atas beberapa tingkatan dan jenisnya yaitu:

a. Disiplin ringan

1. Teguran lisan

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, hal itu bukan hukuman disiplin.

2. Teguran tertulis

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

3. Pernyataan tidak puas tertulis

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran

b. Hukuman disiplin sedang

Semua jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan harus ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

1. Penundaan kenaikan gaji

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, maka penundaan kenaikan gaji tersebut dijatuhkan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan gaji berkala tersebut terhitung penuh untuk kenaikan gaji berkala selanjutnya.

2. Penurunan gaji berkala

Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berikutnya, apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.

3. Penundaan kenaikan pangkat

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.^[24]

c. Hukuman disiplin berat

1. Penurunan pangkat

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru diperhitungkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan kepada pangkat semula.

2. Pembebasan dari jabatan

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.

3. Pemberhentian dengan hormat

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun

4. Pemberhentian dengan tidak hormat

Pemberhentian tidak dengan hormat, walaupun yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat masa kerja usia pensiun. Karena yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, maka hak pensiunnya tidak diberikan.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian dengan tanpa izin atasannya apapun alasannya itu akan dikenai hukuman disiplin. Dijelaskan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak melakukan/melaksanakan kewajiban dan

atau melanggar larangan sebagai mana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Pasal 5 "PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin."

Kesimpulan dan Saran

1.1 Kesimpulan

a. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan, aparatur negara dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan profesional dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat di jadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.

b. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin harus memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Pelanggaran yang dimaksud di sini adalah atas pelanggaran perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak memiliki izin dari atasannya. Dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan perceraian tersebut.

c. Dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah telah memberikan suatu kebijaksanaan dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 yaitu tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik, serta melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil. Serta melaksanakan ketentuan yang di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil tetapi yang ditekankan di sini adalah tentang perceraianya. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekerasan yang lebih parah lagi. Tetapi apabila perceraianya tanpa izin dari atasannya maka perbuatan Pegawai Negeri Sipil tersebut dikatakan

melanggar disiplin. Pejabat yang berwenang harus memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya. Maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dikenai sanksi disiplin berat, seperti yang tertulis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 Ayat (1) huruf yaitu:

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Supaya agar tidak melakukan pelanggaran disiplin yang sama maka hukuman disiplin berat tersebut dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin yang seperti penulis kaji yaitu, melakukan perceraian dengan tidak ada izin dari atasan. Oleh karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1.2 Saran

- a. Hendaknya ada ketegasan dari pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri, baik pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang dan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bagi aparatur pemerintah, disiplin mencakup unsur-unsur ketaatan, kesetiaan, kesungguhan dalam menjalankan tugas dan kesanggupan berkorban. Hal ini berarti kita harus mengorbankan kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
- b. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin tinggi membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugas. Sikap dan perilaku seorang Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan panutan atau keteladanan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Khususnya pada masyarakat umum yang dijadikan panutan dan keteladanan dalam rumah tangga. Diupayakan diminimalisir oleh oknum Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, ataupun melakukan suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga

- c. Setidaknya setiap Pegawai Negeri Sipil instropeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lolos dan berkesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Coba kita lihat saja setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari tahun ke tahun jumlah pelamar yang ingin mengabdikan menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan ribuan orang. Tetapi sekarang yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil malah banyak yang melakukan pelanggaran disiplin tidak mentaati peraturan yang ada. Bila sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil setidaknya harus konsekuen dan siap mental untuk mentaati peraturan yang ada. Selain itu menurut kebanyakan orang, Pegawai Negeri Sipil merupakan profesi yang sangat didambakan setiap orang dengan alasan antara lain mempunyai status yang jelas, terjaminnya ekonomi keluarga karena berpenghasilan tetap, tidak mungkin di berhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mempunyai jaminan hari tua (pensiun) dan jam kerjanya teratur. [25]

[1] Sudaryo Soimin, 1992, *Hukum perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 6

[2] Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya, Laksbang Yustitia, hal. 43

[3] Djumairi Achmad, 1990, *Hukum perdata II*, hal. 65

[4] Libertus Jehani, 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) suami Istri*, Jakarta, Rana Pustaka, hal. 51

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010, hal. 35

[6] *Ibid*, hal. 96

[7] *Ibid*, hal 93-94

[8] *Ibid*, hal. 95

[9] *Ibid*, hal. 141

[10] *Ibid*, hal. 143

[11] *Ibid*, hal. 143

[12] *Ibid*, hal. 171

[13] *Ibid*, hal. 170

[14] C.S.T. Kansil, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Paramitha, Jakarta, hal. 38

[15] Rozali Abdullah S.H., 1986, *Hukum Kepegawaian, CV. Rajawali*, Jakarta, hal. 20

[16] *Ibid.*, hal. 21

[17] <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Titin-Nur-Haydah-0810110207.pdf>. diakses pada tanggal 07 Mei 2013

[18] Astrid S. Susanto, 1974, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta,

hal. 45

[19] Rozali Abdullah S.H., *Op.Cit.*, hal. 94

[20] <http://www.metrosiantar.com/2012/pencegahan-kdrt/>.
Diakses tanggal 02 Maret 2013, Pukul 21.15

[21] Moch. Faisal Salam, S.H., M.H. 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, hal. 91

[22] C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, hal. 38

[23] Siti Hartini, S.H., M.H., Dkk, *Op.Cit.*, hal. 39

[24] Moch. Faisal Salam, S.H., M.H. *Op.Cit.*, hal. 98

[25] Hasil Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kecamatan Srono pada tanggal 12 April 2013

